



Upaya Sekolah Dalam Penanganan Perundungan Pada Siswa Di Smp Negeri 26 Semarang

Eka Kholil Wahyudin¹, Dr. sos. Puji Lestari, M.Si²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Keywords: Strengthening, anti-corruption education, literacy

Abstrak

Perundungan merupakan sebuah bentuk tindakan agresif yang dapat memberikan dampak berkepanjangan baik secara fisik maupun mental serta menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial dan urgent untuk segera diatasi oleh sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang serta (2) upaya yang dilakukan sekolah dalam penanganan kasus perundungan pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang masih dalam skala ringan yang terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu perundungan secara fisik, verbal, dan juga psikologis. Upaya yang dilakukan sekolah dalam penanganan kasus perundungan yang terjadi pada siswa dibagi kedalam 2 (dua) bentuk yaitu, 1) upaya preventif (pencegahan) berupa; (a) sosialisasi anti perundungan, (b) program pembiasaan pagi, (c) pengadaan kotak pengaduan masalah, (d) pengadaan poster stop perundungan, (e) pembuatan tata tertib, (f) pendidikan klasikal, dan (g) diadakannya pendidikan karakter. 2) Upaya represif (tindak lanjut) seperti (a) pembinaan (pemberian nasihat serta pemanggilan orang tua guna mediasi), serta (b) pemberian hukuman (pemberian skorsing). Dimana upaya-upaya tersebut telah cukup optimal dalam menangani perundungan yang terjadi di SMP Negeri 26 Semarang yaitu dibuktikan dengan adanya penurunan terhadap angka kasus perundungan yang terjadi.

Kata kunci: Upaya Sekolah, Perundungan, Siswa

Abstract

Bullying is a form of aggressive action that can have a lasting impact both physically and mentally and is a very crucial and urgent problema that must be addressed immediately by the school. This research aims to determine (1) the forms of bullying that occur among students at SMP Negeri 26 Semarang and (2) the efforts made by the school in handling cases of bullying among students at SMP Negeri 26 Semarang. This research method is a type of descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Data validity techniques use source triangulation and technical triangulation. Data analysis uses the Miles and Huberman model in the form of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the form of bullying that occurs among students at SMP Negeri 26 Semarang is still on a mild scale which is divided into 3 (three) forms, namely physical, verbal and psychological bullying. The efforts made by schools in handling bullying cases that occur among students are divided into 2 (two) forms, namely, 1) preventive efforts in the form of; (a) anti-bullying socialization, (b) morning habituation program, (c) providing problem complaint boxes, (d) providing posters to stop bullying, (e) making rules, (f) classical education, and (g) holding character education. 2) Repressive efforts (follow-up) such as (a) coaching (giving advice and calling parents for mediation), and (b) giving punishment (giving suspension). Where these efforts have been quite optimal in dealing with bullying that occurs at SMP Negeri 26 Semarang, which is proven by a decrease in the number of bullying cases that occur.

Keywords: School Efforts, Bullying, Students

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan dewasa ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks sehingga diperlukan adanya perhatian khusus dari semua pelaku pendidikan. Salah satu tantangan tersebut adalah perundungan (*bullying*). Di sekolah, perundungan sendiri telah menjadi salah satu jenis kekerasan yang dianggap “lumrah dan wajar” terjadi, padahal bahaya yang diakibatkan sangatlah fatal karena siswa dapat kehilangan hak atau bahkan nyawanya jika terus dibiarkan begitu saja. (Muzdalifah, 2020) mengartikan bahwa perundungan merupakan serangan berulang baik secara fisik, psikologis, maupun verbal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu guna mendapatkan keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 54 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, atau sesama siswa dan pihak lain”. Berdasarkan atas Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa tindakan perundungan (*bullying*) yang terjadi di satuan pendidikan sangatlah dilarang karena pada hakikatnya setiap siswa yang belajar berhak mendapatkan perlindungan dan juga kenyamanan dari sebuah tindak kekerasan.

Di Indonesia, kasus *bullying* di sekolah telah menempati posisi teratas pengaduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 9 tahun (tahun 2011 hingga 2019) tercatat bahwa terdapat 37.381 pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap anak. Dimana untuk kasus perundungan (*bullying*) sendiri baik di dalam lembaga pendidikan maupun jejaring sosial angkanya mencapai 2.473 laporan dan dalam hal ini trennya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu, *Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam riset *Programme for International Students Assessment (PISA)* pada tahun 2018, menyatakan bahwa sebanyak 41,1% siswa di Indonesia menyatakan pernah mengalami perundungan dan di tahun yang sama Indonesia juga menduduki posisi ke-5 dari total 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan (*bullying*) paling banyak (Sancaya, 2021).

Menurut (Usman, 2013) menyatakan bahwa perundungan sering terjadi pada masa sekolah menengah dikarenakan remaja memiliki sifat egosentrisme yang tinggi. Bentuk-bentuk perundungan (*bullying*) yang kerap kali terjadi diantaranya seperti memalak, membentak, memelototi, mengejek dan yang paling ekstrim adalah melakukan pemukulan. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya perilaku

perundungan (*bullying*) di sekolah ialah faktor kelompok teman sebaya dan juga iklim sekolah. Selain itu, menurut (Sejiwa, 2018) faktor penyebab anak menjadi *bully* ialah pernah menjadi korban *bullying*, iseng atau ikut-ikutan, pengaruh tayangan media sosial yang negatif, perasaan senioritas atau keinginan balas dendam, serta seringkali memperoleh perlakuan kasar baik ketika berada di rumah ataupun disaat bermain bersama teman sebayanya.

Diketahuinya dampak perundungan yang dinilai sangat membahayakan karena tidak hanya menyerang fisik akan tetapi juga dapat menyerang psikologis atau mental korban, sekolah sebagai lembaga formal diharuskan mampu meminimalisir dan/ atau menekan angka kasus perundungan yang terjadi melalui berbagai upaya yang ditujukan guna menangani kasus tersebut. Setiap sekolah pasti mempunyai permasalahan dengan perilaku perundungan (*bullying*) pada siswa tidak terkecuali di SMP Negeri 26 Semarang itu sendiri meskipun bentuk perundungan yang terjadi masih masuk kedalam skala ringan, seperti memukul atau perkelahian, mengejek serta mengucilkan dari lingkungan pertemanan. Berdasar atas adanya kasus tersebut, guna meminimalisir angka perundungan yang terjadi maka sekolah perlu melakukan berbagai upaya agar segala bentuk perundungan (*bullying*) dapat dihilangkan atau terminimalisir.

Berdasarkan apa yang diperoleh dari penjelasan di atas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait upaya sekolah dalam penanganan perundungan pada siswa di SMP Negeri 26

Semarang. Pentingnya permasalahan yang diteliti dimaksudkan untuk mengetahui bentuk serta upaya yang dilakukan sekolah dalam penanganan perundungan di SMP Negeri 26 Semarang agar setiap siswa mendapatkan hak atas perlindungan serta kenyamanan ketika belajar di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 26 Semarang. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi bentuk perundungan yang dialami oleh siswa di SMP Negeri 26 Semarang baik perundungan secara fisik, verbal, maupun psikologis serta menjelaskan bentuk upaya sekolah dalam penanganan perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang meliputi upaya preventif dan juga upaya represif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan juga teknik, serta dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Perundungan yang Terjadi pada Siswa di SMP Negeri 26 Semarang

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh selama penelitian yang telah dilakukan, adapun bentuk perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang sendiri masih

termasuk ke dalam skala ringan di antaranya sebagai berikut:

- a) Perundungan secara fisik. Bentuk perundungan fisik yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang sangat beragam, akan tetapi perbuatan tersebut dapat dikatakan masih dalam skala ringan, adapun bentuk perundungan fisik yang terjadi berupa; memukul/ perkelahian, mencubit, mendorong, menendang, serta pelemparan barang/ sesuatu.
- b) Perundungan secara verbal. Pada SMP Negeri 26 Semarang bentuk perundungan secara verbal atau berupa kata-kata yang terjadi ialah berupa, penghinaan serta bentuk ejekan pada bentuk fisik (misalnya, julukan “gendut”), memanggil dengan menggunakan nama orang tua (misalnya, Met, Slamet mau kemana?) dan juga panggilan menggunakan nama plesetan atau julukan tertentu (seperti, “Kris, Krisjhon”), serta mempermalukan di depan umum.
- c) Perundungan secara psikologis/ mental. Bentuk perundungan psikologis yang secara langsung menyerang mental pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang atas hasil penelitian dicontohkan seperti, memelototi, pengucilan dari lingkungan pergaulan atau pertemanan (*circle*), memandang dengan penuh perasaan yang sinis, dan juga mendiamkan dengan waktu tertentu.

Segala bentuk perbuatan seperti halnya perundungan baik secara fisik, verbal, maupun psikologis atau secara operasional dapat disebut

sebagai *direct physical attack*, *direct verbal attack*, dan juga *indirect or sosial attack* (Kustanti, 2015), tidaklah terjadi secara kebetulan semata, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang melatar belakangnya. Pada perundungan yang terjadi di SMP Negeri 26 Semarang sendiri dilatar belakangi oleh adanya faktor perasaan yang muncul pada diri pelaku seperti halnya iseng/ bercanda dan juga hasrat meniru perbuatan yang dilakukan oleh teman sebayanya.

2. Upaya Sekolah dalam Penanganan Kasus Perundungan pada Siswa di SMP Negeri 26 Semarang

Upaya penanganan dapat diartikan sebagai cara atau upaya yang dimaksudkan guna mencegah atau mengatasi sebuah permasalahan. SMP Negeri 26 Semarang dalam rangka penanganan perundungan yang terjadi pada siswanya, sekolah mempunyai 2 (dua) upaya yang di dalamnya terdapat beberapa program yang dilaksanakan secara aktif guna menekan atau meminimalisir perundungan yang terjadi yaitu upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya represif (tindak lanjut). Dimana semua bentuk upaya tersebut merupakan hasil sari atas aturan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 sebagaimana bunyi Pasal 14 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang meliputi: a) penguatan tata kelola, b) edukasi, dan c) penyediaan sarana dan prasarana. Adapun bentuk upaya dalam penanganan perundungan pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif merupakan sebuah upaya yang digunakan sekolah dalam rangka pencegahan terjadinya perundungan pada siswa. Berikut merupakan upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan SMP Negeri 26 Semarang dalam penanganan kasus perundungan pada siswanya antara lain:

a) Sosialisasi anti perundungan/ *bullying*, merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh SMP Negeri 26 Semarang dalam penanganan perundungan yang pelaksanaannya ketika masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) ataupun ketika proses pembelajaran berlangsung dengan maksud agar setiap siswa mempunyai bekal pemahaman yang luas terkait perundungan itu sendiri baik pemahaman dasar seperti pengertian, bentuk, maupun faktor munculnya perundungan, hingga pemahaman kompleks seperti cara dalam penanganan perundungan ataupun bentuk hukuman yang akan didapat bagi pelaku, sehingga dengan adanya kondisi tersebut diharapkan kasus perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang dapat diminimalisir keberadaannya. Demi terwujudnya pencegahan perundungan secara optimal melalui kegiatan sosialisasi tersebut, sekolah melakukan kerjasama/ hubungan dengan berbagai pihak atau lembaga terkait baik berupa dinas pendidikan, kepolisian, ataupun lainnya

yang secara khusus paham akan permasalahan perundungan.

- b) Program pembiasaan pagi, yaitu suatu kegiatan dalam rangka membentuk siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter, bermoral, serta beretika melalui pembiasaan pagi seperti halnya ketika hari senin melalui upacara bendera, hari selasa melalui kegiatan religius, hari rabu melalui kesenian, hari kamis melalui kegiatan literasi, serta hari jumat dalam kegiatan jumat sehat. Adanya karakter, moral, serta etika pada diri siswa yang kuat, diyakini mampu menjadi pondasi mereka untuk dapat bertindak sesuai aturan yang telah berlaku, sehingga atas kondisi demikian, maka segala bentuk perundungan yang ada dapat dicegah
- c) Kotak pengaduan masalah. Pengadaan kotak pengaduan masalah yang dilakukan sekolah menjadikan siswa menjadi lebih bebas dan terbuka dalam menyuarakan hak asasi mereka yang telah dilanggar keberadaannya. Oleh karena itu, dengan adanya kotak pengaduan masalah menjadi wahana yang sangat tepat diadakan dalam rangka pencegahan berbagai permasalahan siswa di sekolah misalnya perundungan ataupun lainnya, karena sekolah dapat dengan mudah melindungi semua korban.
- d) Poster stop perundungan/ *bullying*. Pada masa kini, berbagai media telah dapat digunakan sebagai alat untuk penyampaian pesan atau informasi akan suatu hal seperti poster. Pengadaan poster stop perundungan yang dilakukan oleh SMP Negeri 26

Semarang merupakan suatu bentuk upaya preventif dalam penanganan perundungan yang menjadi suatu media strategis ketika mengkampanyekan pencegahan *bullying* pada siswa di lingkungan sekolah. Sebab, dengan adanya pemilihan muatan poster baik isi maupun gambar dapat menarik perhatian siswa dan juga memudahkan mereka dalam mengingat akan suatu hal karena visual yang menonjol. Oleh karena itu, pengadaan poster oleh pihak sekolah menjadi upaya yang tepat dalam penanganan perundungan karena siswa akan selalu mengingat apa yang mereka lihat atau baca.

- e) Pembuatan tata tertib. Adanya aturan/ tata tertib yang diberlakukan sekolah dimaksudkan sebagai alat pengontrol segala bentuk perbuatan atau tingkah laku seluruh warga sekolah. Hal itu dikarenakan, bahwa sifat tata tertib sendiri adalah mengikat bagi seluruh warga sekolah, sehingga dengan adanya tata tertib sendiri segala bentuk perbuatan menyimpang atau negatif seperti perundungan dapat dicegah serta diminimalisir keberadaannya.
- f) Pendidikan klasikal. Dalam rangka pencegahan perundungan, setiap sekolah melalui peran guru pastinya memiliki upaya tersendiri dalam mengatasi segala bentuk permasalahannya sebagai contoh misalnya perundungan. SMP Negeri 26 Semarang melalui peran guru BK sebagai tenaga pendidik yang secara khusus melakukan konseling dan juga bimbingan bagi siswa telah membentuk adanya program

pendidikan klasikal sebagai wujud upaya pencegahan perundungan pada siswa di sekolah yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam sebulan secara bergilir di setiap kelas. Adanya pendidikan klasikal sendiri menjadikan peran guru BK sangatlah kursial, sebab melalui program tersebut segala bentuk perundungan yang terjadi pada siswa selama di sekolah dapat diketahui, karena pada pendidikan klasikal selain adanya penguatan karakter serta pemahaman akan kasus perundungan, siswa atas bimbingan dan perlindungan guru BK diberikan kesempatan untuk mengutarakan segala bentuk perlakuan negatif yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, adanya pendidikan klasikal dengan tujuan khusus menangani perundungan secara tepat mampu dijadikan sebagai upaya preventif dalam penanganan perundungan pada siswa.

- g) Pendidikan karakter. Penanaman pendidikan karakter bagi siswa telah diwajibkan bagi setiap sekolah untuk mengadakannya salah satunya yaitu melalui peran guru ketika proses pembelajaran. Dijadikannya pendidikan karakter sebagai upaya preventif dalam penanganan perundungan di SMP Negeri 26 Semarang dikarenakan melalui pendidikan karakter sendiri, karakter setiap siswa akan dibentuk seperti sikap disiplin, sopan dan/ atau santun, jujur, religius, hingga toleransi atau tenggang rasa. Adanya penguatan karakter pada siswa akan menjadikan mereka mampu secara selektif menghindari segala bentuk perbuatan

ataupun perilaku negatif yang mampu melanggar aturan misalnya perundungan. Sehingga, atas kondisi demikian secara tidak langsung angka kasus perundungan dapat diminimalisir.

2) Upaya represif (tindak lanjut)

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan sesudah terjadinya perundungan dengan maksud untuk menindak serta memberikan perbaikan pada diri siswa yang dalam hal ini adalah pelaku perundungan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya melanggar aturan serta merugikan banyak pihak. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menekan atau meminimalisir terjadinya perundungan di SMP Negeri 26 Semarang. Adapun bentuk upaya represif yang dilakukan SMP Negeri 26 Semarang dalam penanganan perundungan di antaranya sebagai berikut:

a) Pembinaan. Pembinaan sendiri merupakan suatu bentuk perlakuan (*treatment*) yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pelaku perundungan yang dilakukan ketika pihak sekolah melihat secara langsung terjadinya perundungan pada siswa di lingkungan sekolah ataupun adanya laporan terkait perundungan baik melalui siswa ataupun surat tertulis yang didapat melalui kotak pengaduan masalah. Proses pembinaan sendiri tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah akan tetapi dibantu oleh pihak lain seperti kesiswaan, guru BK, serta seluruh tenaga pendidik yang ada. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan berupa pemberian nasihat, dan juga pemanggilan

orang tua guna mediasi apabila pemberian nasihat dinilai sudah tidak memungkinkan.

b) *Punishment*/ Hukuman. Di SMP Negeri 26 Semarang pemberian *punishment*/ hukuman dilakukan sebagai suatu bentuk tindakan/ upaya terakhir yang ditujukan pihak sekolah sebagai wujud upaya represif (tindak lanjut) bagi pelaku yang telah melakukan hal yang sama (merundung) setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali. Bentuk *punishment* bagi pelaku perundungan ialah pemberian *skorsing*. Pemberian *skorsing* sendiri berupa pemberhentian proses belajar sementara di sekolah bagi pelaku yang digantikan dengan mengerjakan tugas di rumah, agar pelaku dapat merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya kepada siswa lain sehingga dalam kondisi demikian pelaku menjadi sadar dan merasa jera sehingga tidak akan mengulangi hal serupa di kemudian hari. Pemberian hukuman berupa *skorsing* atau pemberhentian proses belajar di sekolah secara sementara bagi pelaku perundungan di SMP Negeri 26 Semarang diberikan tidak serta-merta, akan tetapi melalui musyawarah atau koordinasi antara kepala sekolah dengan pihak sekolah yang lain seperti, kesiswaan, guru BK atau bahkan guru mata pelajaran yang secara langsung melihat kondisi siswa ketika berada di dalam kelas.

Upaya yang dilakukan SMP Negeri 26 Semarang dalam rangka menangani kasus perundungan yang terjadi pada siswanya sebagaimana penjelasan di atas dinilai telah

cukup optimal guna menangani kasus perundungan yang terjadi di sekolah, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan kasus perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang dalam beberapa bulan terakhir sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Perundungan Di SMP Negeri 26 Semarang Tahun Pelajaran 2023/2024 (April-Desember)

No	Waktu	Bentuk Perundungan	Jumlah Kasus
1.	April 2023	Perundungan secara fisik	5
		Perundungan secara verbal	4
		Perundungan secara psikologis	1
2.	Mei 2023	Perundungan secara fisik	4
		Perundungan secara verbal	4
		Perundungan secara psikologis	1
3.	Juni 2023	Perundungan secara fisik	4
		Perundungan secara verbal	0
		Perundungan secara psikologis	1
4.	Juli 2023	Perundungan secara fisik	0
		Perundungan secara verbal	0
		Perundungan secara psikologis	1
5.	Agustus 2023	Perundungan secara fisik	2
		Perundungan secara verbal	1
			1

		Perundungan secara psikologis	
6.	September 2023	Perundungan secara fisik	0
		Perundungan secara verbal	1
		Perundungan secara psikologis	2
7.	Oktober 2023	Perundungan secara fisik	0
		Perundungan secara verbal	0
		Perundungan secara psikologis	0
8.	November 2023	Perundungan secara fisik	0
		Perundungan secara verbal	0
		Perundungan secara psikologis	0
9.	Desember 2023	Perundungan secara fisik	0
		Perundungan secara verbal	0
		Perundungan secara psikologis	0

Sumber: Data diolah atas hasil wawancara dan dokumentasi peneliti, 2023

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Upaya Sekolah Dalam Penanganan Perundungan Pada Siswa Di SMP Negeri 26 Semarang, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang masih dalam skala

ringen yang terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk di antaranya;

- a. Perundungan secara fisik, dapat dicontohkan seperti memukul atau berkelahian, mencubit, mendorong, menendang, serta melempar dengan suatu barang/ sesuatu.
- b. Perundungan secara verbal, berupa menghina atau mengejek seperti menghina bentuk fisik contohnya “gendut”, memanggil dengan panggilan nama orang tua misalnya “Met, Slamet mau kemana” dan juga panggilan menggunakan nama plesetan atau julukan tertentu seperti, “Kris, Krisjhon”, serta memperlakukan di depan umum/ khalayak ramai.
- c. Perundungan secara psikologis/ mental, berupa memelototi, melakukan pengucilan dari lingkungan pergaulan/ pertemanan, memandang dengan penuh perasaan yang sinis, dan juga mendiamkan.

2. Upaya sekolah dalam penanganan kasus perundungan pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang meliputi;

- a. Upaya preventif (pencegahan), merupakan sebuah upaya yang digunakan sekolah dalam rangka pencegahan terjadinya perundungan pada siswa. Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan SMP Negeri 26 Semarang dalam penanganan perundungan berupa; (a) sosialisasi anti perundungan/ *bullying*, (b) program pembiasaan pagi, (c) pengadaan kotak pengaduan masalah, (d) pengadaan poster stop perundungan/ *bullying*, (e) pembuatan

tata tertib, (f) pendidikan klasikal, dan (g) diadakannya pendidikan karakter.

- b. Upaya represif (tindak lanjut), merupakan upaya yang dilakukan sesudah terjadinya perundungan dengan tujuan untuk menindak atau memberikan perbaikan pada diri siswa sebagai pelaku perundungan. Adapun bentuk upaya represif yang dilakukan SMP Negeri 26 Semarang dalam penanganan perundungan, seperti (a) pembinaan (dengan cara pemberian nasihat serta pemanggilan orang tua guna mediasi), serta (b) pemberian *punishment*/ hukuman (pemberian *skorsing* berupa pemberhentian proses belajar sementara di sekolah yang digantikan dengan mengerjakan tugas di rumah).

Upaya yang dilakukan SMP Negeri 26 Semarang dalam rangka menangani kasus perundungan yang terjadi pada siswanya tersebut dinilai sudah cukup optimal dalam menangani kasus perundungan yang terjadi, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan kasus perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang itu sendiri.

Saran

Bagi Kepala Sekolah

Saran peneliti untuk kepala sekolah adalah hendaknya membuat program khusus yang ditujukan bagi guru dalam rangka pemberian pemahaman mengenai perundungan agar mereka secara mendalam paham bagaimana cara mengatasi kasus perundungan dengan baik.

Selain itu, sekolah disarankan harus berani melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perundungan agar mampu memberikan rasa jera dan juga dengan sesegera mungkin sekolah melakukan pendampingan terhadap korban perundungan agar fisik maupun psikologisnya dapat kembali seperti kondisi sebelumnya atau stabil.

Bagi Guru

Selain dengan adanya pemberian contoh perilaku yang baik pada siswanya, hendaknya setiap guru secara aktif meningkatkan pemahamannya terhadap perundungan, sehingga apabila terdapat siswa yang melakukan perundungan guru dapat mencegah tindakan tersebut melalui pendekatan yang tepat, seperti guru memberikan pemahaman atau nasihat bagi pelaku apabila perbuatan yang dilakukan masih dalam skala ringan dan/ atau guru memberikan sanksi tegas jika perbuatan yang dilakukan pelaku sangat merugikan korban.

Bagi Siswa

Hendaknya setiap siswa menanamkan rasa toleransi dalam dirinya serta memilah dan memilih segala bentuk perilaku yang akan diperbuat sehingga tidak menjurus pada perbuatan negatif seperti halnya perundungan, sebab perundungan sendiri merupakan tindakan negatif yang dapat memberikan dampak berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta, 2023.
- KPAI. (2020). Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI. <https://www-kpai-go-id.cdn.ampproject.org/v/s/www-kpai-go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/amp?>. Diakses pada 29 Maret 2022.
- Kustanti, E. (2015). Gambaran Bullying Pada Pelajar Di Kota Semarang. *Jurnal Psikologi Undip*, 14 (1), 30.
- Muzdalifah. (2020). Bullying. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 1 (1), 50-65.
- Sancaya, A. (2021). Pengendalian Perilaku Bullying Siswa Melalui Pemanfaatan Media BK Dalam Pemberian Layanan Bimbingan Dan Konseling. *Prosding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 1, 281-292.
- Tim Visi Yusista. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/ 2002 dan UU RI No. 35/ 2014*. Jakarta: Visi Media, cet. I, 2016.
- Usman, I. (2013). Perilaku Bullying Ditinjau Dari Peran Kelompok Teman Sebaya Dan Iklim Sekolah Pada Siswa SMA Di Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan*, 5 (4), 1-8.
- Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa). (2018). *Bullying (Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)*. Jakarta: PT. Grasindo.